

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat perseorang tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan (Permenkes, 2019).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes, 2022). Seorang perekam medis harus mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi yang berlaku di Indonesia tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan

dan manajemen Kesehatan (Kepmenkes RI, 2020). Dengan demikian, kode yang akurat mutlak harus diperoleh agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 02 Desember 2022, peneliti menemukan pemberian kode diagnosis dilakukan oleh perawat di poli umum dan bukan seorang perekam medis. Pengkodean yang dilakukan oleh perawat di poli umum tidak sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI No. 312 Tahun 2020 bahwa yang mengkode diagnosis haruslah seorang perekam medis, karena seorang perekam medis memiliki kompetensi yang di atur dalam peraturan tersebut. Dari 30 rekam medis yang diambil dan diamati pada Laporan Bulanan (LB 1) Puskesmas Pandanwangi Malang bulan November 2022, kasus *Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus* hanya dikode dengan E11 saja dimana kode E11 itu pada digit karakter ke-4 memiliki beberapa pilihan supaya kode tersebut menjadi akurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai “Kajian Keakuratan Pemberian Kode ICD-10 pada 10 Besar Penyakit Bulan November di Puskesmas Pandanwangi Malang Tahun 2022”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana keakuratan pemberian kode ICD-10 pada 10 besar penyakit bulan November di Puskesmas Pandanwangi Malang tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan keakuratan dengan ketidakakuratan pemberian kode ICD-10 pada 10 besar penyakit bulan November di Puskesmas Pandanwangi Malang tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tata cara pengkodean di Puskesmas Pandanwangi Malang
2. Menghitung tingkat keakuratan dan ketidakakuratan kode diagnosis pada 10 besar penyakit bulan November di Puskesmas Pandanwangi tahun 2022
3. Mengidentifikasi ketidakakuratan kode diagnosis pada 10 besar penyakit bulan November di Puskesmas Pandanwangi tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Puskesmas

1. Memberi masukan bagi Puskesmas Pandanwangi dalam pemberian kode ICD-10 secara akurat.
2. Memberi masukan bagi Puskesmas Pandanwangi dalam pemberian kode ICD-10 sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
3. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keakuratan pemberian kode ICD-10.
4. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keakuratan kode diagnosis penyakit mengenai digit karakter ke-4.

1.4.2 Bagi Instansi

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat keakuratan pemberian kode ICD-10 di Puskesmas Pandanwangi Malang.
2. Menjadi referensi mahasiswa di instansi untuk penelitian yang berhubungan dengan keakuratan pemberian kode ICD-10.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam pemberian kode ICD-10 secara akurat
2. Menambah pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan mengenai pemberian kode ICD-10 sesuai standar prosedur operasional
3. Sebagai bukti telah menyelesaikan tugas akhir dan syarat selesai pendidikan program Diploma Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.